



PUTUSAN

Nomor 230/ Pid.Sus/ 2016/ PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFA'AD Alias MAT**
Tempat Lahir : Palu
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 13 Oktober 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Malino Kel. Ujuna Kec. Palu Barat
Kota Palu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tahanan Rutan sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d 5 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2016 s/d 15 Desember 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 s/d 29 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Nopember 2016 s/d 20 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 21 Nopember 2016 Nomor: B-1490/R.2.14/Euh.2/11/2016;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 Nopember 2016 Nomor: 230/Pid.sus/2016/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 230/Pid.B/2016/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Nopember 2016 Nomor: 234/Pen.Pid/2016/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAFA'AD alias MAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk", diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1952 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAFAAD Alias MAT, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang 30 (tiga) puluh cm lebar 4 (empat) cm yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung warna hitam terbuat dari kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-86/Dongg/11/2016, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 230/Pid.B/2016/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **SAFA'AD Alias MAT**, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Karajalemba Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau pensuk”** berupa 1 (satu) buah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang 30 (tiga) puluh cm dan lebar 4 cm, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya hari MINGGU tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 wita saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT bersama dengan saksi EVAN MAIKEL MOLLO serta sejumlah anggota Kepolisian Resort Sigi melakukan kegiatan razia di jalan Karajalemba Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi, ketika Terdakwa SAFA'AD Alias MAT berboncengan dengan saksi FARHAN alias ANANG dari arah jalan Sungai Lariang Kelurahan Kalikoa kemudian melewati jalan Karajalemba tepatnya di depan Pos Lantas Timbangan saksi bersama dengan Terdakwa diberhentikan oleh saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT bersama dengan saksi EVAN MAIKEL MOLLO yang sedang melakukan razia sehingga melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa didalam kantong bagian dalam jaket terdakwa, dimana pada saat itu petugas menanyakan perihal surat izin atas kepemilikan senjata tajam yang dibawah oleh terdakwa namun tidak memiliki izin sehingga pada saat itu terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung wama hitam terbuat dari kayu diamankan dan dibawa ke Polres Sigi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 230/Pid.B/2016/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT ;**

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terdakwa SAFA'AD Alias MAT karena membawa badik;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan EVAN MAEKEL MALILO.;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 di jalan karajalemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa benar barang bukti itu berupa badik beserta sarungnya dengan ujung runcing dan panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 4 (empat) cm warna hitam.
- Bahwa benar barang bukti berupa badik tersebut kami temukan didalam kantong bagian dalam jaket milik Terdakwa
- Bahwa benar saksi saat itu sedang melakukan kegiatan razia di jalan, sehingga setiap pengendara yang lewat kami periksa barang bawaan nya;
- Bahwa benar terdakwa saat itu berboncengan bersama temannya yang bernama FAHRAN Alias ANANG.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa badik tersebut.

2. **Saksi EVAN MAIKEL MOLILO:**

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terdakwa SAFA'AD Alias MAT karena membawa badik;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT.;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 di jalan karajalemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa benar barang bukti itu berupa badik beserta sarungnya dengan ujung runcing dan panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 4 (empat) cm warna hitam.
- Bahwa benar barang bukti berupa badik tersebut kami temukan didalam kantong bagian dalam jaket milik Terdakwa
- Bahwa benar saksi saat itu sedang melakukan kegiatan razia di jalan, sehingga setiap pengendara yang lewat kami periksa barang bawaan nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat itu berboncengan bersama temannya yang bernama FAHRAN Alias ANANG.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa badik tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar, yang mana keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar semuanya
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 wita di jalan Karajalemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa cirri-ciri pisau tersebut panjang 30 (tiga puluh) cm, lebar 4 (empat) cm dengan ujung runcing serta memiliki sarung warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa saat itu bersama teman terdakwa yang bernama NANANG;
- Bahwa benar terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa pisau tersebut.
- Bahwa benar pisau tersebut terdakwa simpan didalam kantong bagian dalam jaket terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung warna hitam terbuat dari kayu dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 230/Pid.B/2016/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EVAN MAEKEL MALILO ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT.;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 di jalan karajalemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa badik beserta sarungnya dengan ujung runcing dan panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 4 (empat) cm warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa badik tersebut di temukan didalam kantong bagian dalam jaket milik Terdakwa saat dilakukan razia.
- Bahwa saksi EVAN MAEKEL MALILO dan MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT saat itu sedang melakukan kegiatan razia di jalan, sehingga setiap pengendara yang lewat di periksa barang bawaan nya;
- Bahwa terdakwa saat itu berboncengan bersama temannya yang bernama FAHRAN Alias ANANG.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa badik tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang siapa
- Tanpa hak memiliki, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa SAFA'AD Alias MAT yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SAFA'AD Alias MAT dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 230/Pid.B/2016/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak memiliki, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, maksud "memiliki" adalah menguasai sesuatu barang dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya, maksud "menyimpan" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyembunyikan sesuatu barang yang telah dikuasai atau telah dimilikinya dengan tujuan semata-mata untuk mengamankan barang tersebut, maksud "membawa" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 wita di jalan Karajalemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu buah badik beserta sarungnya dengan ujung runcing dan panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 4 (empat) cm warna hitam dan terdakwa membawa benda tersebut tanpa izin serta terdakwa membawa badik tersebut dengan tujuan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam pengertian umum atau pengertian bebas senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda yang dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata yang bisa saja berbentuk sederhana seperti pentungan atau berbentuk kompleks seperti peluru kendali balistik;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan senjata adalah alat yg dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dan sebagainya) yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 wita di jalan Karajalemba Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu buah badik beserta sarungnya dengan ujung runcing dan panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 4 (empat) cm warna hitam dan terdakwa membawa benda tersebut tanpa izin serta terdakwa membawa badik tersebut dengan tujuan yang tidak jelas, maka menurut Majelis pisau atau badik tersebut adalah alat yang dapat digunakan sebagai alat berperang atau berkelahi yang berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut di atas sehingga dengan demikian seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, juga pembinaan untuk diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa selain melanggar Undang-undang, juga telah melanggar norma sosial selaku masyarakat yang seharusnya tertib dalam pergaulan yang semestinya;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAFA'AD Alias MAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 4 (empat) cm, yang terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Negeri Donggala dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017** oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **DEWI ZULAIKHO, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

ttd

SULAEMAN, S.H

Ketua Majelis Hakim

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

FIRMAN ARAS, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 230/Pid.B/2016/PN.Dgl.